

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

Menurut Rudianto (2012:15) pengertian akuntansi adalah:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.”

Menurut Walter T.Harrison dan Charles T.Horngren dalam Gina Gania (2011:4) Bahasa Indonesia pengertian akuntansi adalah:

“Akuntansi merupakan suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.”

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas perusahaan yang dapat menghasilkan informasi kepada pihak pengambil keputusan.

2.1.2 Audit

2.1.2.1 Pengertian Audit

Pengertian audit menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens (2011:4) adalah:

“Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and stabilitas criteria. Auditing should be done by competent, independent person.”

Artinya auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai berbagai kejadian ekonomi (informasi) guna menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara aresi-aresi (informasi) dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kinerja yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu auditor juga harus memiliki sikap mental independen. Kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit akan tidak ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. (Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, 2011:5).

2.1.2.2 Jenis Jenis Audit

Terdapat beberapa jenis jenis audit yang ditinjau dari luas pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Bila ditinjau dari luas pemeriksaan, audit dibagi menjadi dua jenis, yaitu *General Audit* (pemeriksaan umum) dan *Special Audit* (pemeriksaan khusus). Sedangkan bila ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit dibagi menjadi empat jenis, yaitu *management audit*, *compliance audit*, *internal*

audit dan *computeraudit* (Sukrisno Agoes, (2008: 9)). Berikut penjelasan masing masing jenis audit:

- Dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

a. *GeneralAudit* (Pemeriksaan Umum)

Generalaudit (pemeriksaan umum) adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan Kode Etik Akuntansi Indonesia, Aturan Etika KAP yang telah disahkan oleh ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

b. *SpecialAudit* (Pemeriksaan Khusus)

SpecialAudit (Pemeriksaan khusus) adalah suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

- Dari Jenis pemeriksaan, audit bisa di bedakan atas:

a. *ManagemetAudit* (*OperationalAudit*)

Managementaudit (*operationalaudit*) adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan

akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisiensi, dan ekonomis.

b. *Compliance Audit* (pemeriksaan ketaatan)

Compliance Audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun bagian Internal Audit.

c. Internal Audit (Pemeriksaan Intern)

Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit findings*) mengenai penyimpangan

dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal, beserta saran saran perbaikannya (*recommendations*).

d. *Computer Audit*

Computer audit merupakan pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (*Electronic Data Processing system*).

Sedangkan terdapat tiga tipe audit yang dikemukakan oleh Arens (2008:16-18) yaitu audit operasional (*operational audit*), audit ketaatan (*compliance audit*), dan audit atas laporan keuangan (*financial statement audit*).

Berikut ini adalah penjelasan mengenai tipe-tipe auditor tersebut:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional bertujuan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran saran untuk memperbaiki operasi.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) bertujuan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya disampaikan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.

3. Audit atas laporan keuangan (*financial statement Audit*)

Jenis audit ini bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah sesuai dengan kriteria kriteria tertentu Umumnya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu.

2.1.2.3 Pengertian Audit Internal

Definisi audit internal menurut Sukrisno Agoes (2013:203) pengertian audit internal adalah sebagai berikut:

“Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah, misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain.”

Sedangkan menurut Hery (2010: 39) definisi audit internal adalah:

“Audit Internal suatu fungsi penilaian yang di kembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan”

Dari definisi sampai pada pemahaman penulis, bahwa audit internal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi. Dimana, kegiatan ini dirancang untuk memberi suatu nilai tambah (*valueadded*) dalam rangka meningkatkan kualitas dan aktifitas operasional organisasi tersebut.

Audit internal memiliki perbedaan dengan audit eksternal dalam melakukan pekerjaannya. Adapun perbedaan tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Audit Internal dan Audit Eksternal

No	Audit Internal	No	Audit Eksternal
1	Dilakukan oleh auditor internal yang merupakan orang dalam dari perusahaan (pegawai perusahaan).	1	Dilakukan oleh auditor eksternal (akuntan publik) yang merupakan orang luar dari perusahaan.
2	Dilakukan oleh auditor eksternal (akuntan publik) yang merupakan orang luar dari perusahaan.	2	Auditor eksternal adalah pihak yang independen.
3	Tujuan dari pemeriksaannya adalah untuk membantu pihak manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang di periksa.	3	Tujuan pemeriksaannya adalah untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan (klien).
4	Laporan auditor internal tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan audit mengenai bentuk penyimpangan, kecurangan dan kelemahan struktur pengendalian intern, beserta saran perbaikan (rekomendasi).	4	Laporan auditor eksternal berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa <i>management letter</i> yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern beserta saran perbaikannya.
5	Pemeriksaan berpedoman pada <i>Internal Auditing Standars Auditors</i> , atau pada norma pemeriksaan internal yang ditentukan BPKP untuk pengawasan internal di lingkungan BUMN/BUMD.	5	Pemeriksaan berpedoman kepada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
6	Pemeriksaan internal dilakukan lebih rinci dan memakan waktu yang lebih banyak di	6	Pemeriksaan eksternal dilakukan secara acak (<i>sampling</i>), mengingat terbatasnya waktudan

	perusahaan		audit <i>fee</i> .
7	Penanggung jawab pemeriksaan intern tidak harus seorang <i>registered accountant</i> .	7	Pemeriksaan eksternal dipimpin oleh (penanggung jawabnya) adalah seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor register.
8	Tidak memerlukan <i>client representation letter</i> .	8	Sebelum menyerahkan laporannya, audit eksternal terlebih dahulu harus meminta <i>client representation letter</i> .
9	Audit Internal tertarik pada kesalahan kesalahan yang material maupun yang tidak material.	9	Audit eksternal hanya tertarik pada kesalahan kesalahan yang material, yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Sumber: Hery (2010:41)

Walaupun audit internal dan eksternal sama-sama independen dalam menjalankan aktivitas jasanya, namun audit internal tetap merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan yang dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Audit internal dikatakan independen apabila audit internal dapat menjalankan pekerjaannya secara bebas dan objektif.

2.1.2.4 Fungsi, Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Fungsi audit internal adalah membantu manajemen dengan cara memberikan landasan bagi manajemen untuk mengambil keputusan ataupun suatu tindakan. Mulyadi (2008: 203) menyatakan fungsi audit internal adalah sebagai berikut:

- “1. Audit dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minimum.
2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak di patuhi.

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung jawabkan dan di lindungi dari segala macam kerugian.
4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan perusahaan.”

Dari uraian di atas sampai pada pemahaman penulis bahwa fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu manajemen untuk menilai efisisensi dan efektivitas pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan hasil berupa sarana atau rekomendasi dan member nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan untuk mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya.

Secara umum tujuan dari audit internal adalah untuk membantu semua anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan memberikan penilaian, rekomendasi yang objektif dan komentar penting mengenai aktivitas yang diaudit. Tujuan lainnya adalah meningkatkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.

Tujuan audit internal menurut Hiro Tugiman (2009:33) adalah sebagai berikut:

“Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”.

Sedangkan tujuan audit menurut Sukrisno Agoes (2008:222), tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal adalah:

“Membantu semua pemimpin perusahaan (manajemen) dalam melaksanakann tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.”

Dari beberapa pernyataan tersebut menyebutkan bahwa hal hal berikut ini termasuk dalam tujuan audit internal menurut Sukrisno Agoes (2008:226) yaitu:

1. Cukup tidaknya pengendalian internal
2. Kualitas pelaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan.
3. Reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasional, yaitu untuk membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk tujuan tersebut, pengawasan internal menyediakan bagi mereka berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa.
4. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan pengaturan.
5. Verifikasi dari perlindungan harta.
6. Keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010: 11) dilihat dari tujuannya, audit internal mempunyai ruang lingkup yang luas dan berjangka panjang sehingga tujuan audit internal dapat diuraikan sebagai berikut:

- “1. Memeriksa atau menilai baik atau tidaknya pelaksanaan akuntansi dan keuangan, pengendalian operasional lainnya serta meningkatkan efektivitasnya.
2. Memastikan bahwa kebijakan, rencana, prosedur prosedur telah di patuhi dan berjalan sesuai dengan yang di tetapkan.
3. Memeriksa seberapa jauh data manajemen dapat di andalkan.
4. Memeriksa sejauh mana asset perusahaan adapat dilindungi.
5. Memeriksa dan menilai kualitas dan hasil kerja para pegawai.
6. Memberikan saran perbaikan dan rekomendasi atas aktifitas perusahaan.”

2.1.2.5 Kode Etik Audit Internal

Definisi dari etika itu sendiri menurut Arens (2008:98) adalah:

“Etika (*ethics*) secara garis besar dapat diartikan sebagai serangkain prinsip atau nilai moral”

Bagi profesi audit internal, kode etik merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas profesional terutama yang menyangkut manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Adapun prinsip-prinsip kode etik yang harus dijaga oleh audit internal, yaitu:

a. Integritas

Integritas dari auditor internal menimbulkan kepercayaan dan memberikan basis untuk mempercayai keputusannya.

b. Objektif

Auditor internal membuat penilaian yang berimbang atas hal-hal yang relevan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam pengambilan keputusan.

c. Konfidensial

Auditor internal harus menghargai nilai-nilai dan pemikiran atas informasi yang mereka terima dan tidak menyebarkan tanpa izin kecuali ada kewajiban profesional.

d. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan jasa audit internal

2.1.2.6 Standar Professional Audit Internal

Menurut Hery (2010:73) standar profesional audit internal terbagi atas lima macam diantaranya, yaitu:

- “1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
5. Manajemen Bagian Audit Internal”

Adapun penjelasan dari kelima standar profesional audit internal tersebut adalah:

1. Independensi

- a. Mandiri

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Audit internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian audit internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para audit internal. Status organisasi audit internal harus dapat memberikan keleluasaan bagi audit internal dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan secara maksimal.

- b. Dukungan moral manajemen senior dan dewan

Audit internal haruslah memperoleh dukungan moral secara penuh dari segenap jajaran manajemen senior dan dewan (dewan direksi dan komite audit) agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain. Pimpinan audit internal harus bertanggung jawab untuk mewujudkan kemandirian pemeriksaan. Koordinasi yang teratur antara pimpinan audit internal dengan dewan direksi dan komite audit akan membantu terjaminnya kemandirian dan juga merupakan sarana bagi semua pihak untuk dapat saling memberikan informasi demi kepentingan organisasi secara keseluruhan. Kehadiran pimpinan audit internal dalam rapat dewan juga akan melengkapi pertukaran informasi

berkaitan dengan rencana dan kegiatan audit internal. Pimpinan audit internal harus bertemu langsung dengan dewan secara periodik, paling tidak setiap tiga bulan sekali.

2. Kemampuan Profesional

a. Pengetahuan dan kemampuan

Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh audit internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

b. Pengawasan

Pimpinan audit internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh para stafnya. Pengawasan yang dilakukan sifatnya berkelanjutan, yang dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pengawasan yang dimaksud mencakup:

- 1) Memberikan instruksi kepada para staf audit internal pada awal pemeriksaan dan menyetujui program pemeriksaan.
- 2) Melihat apakah program pemeriksaan yang telah disetujui dilaksanakan, kecuali bila terdapat penyimpangan yang dibenarkan atau disalahkan.

- 3) Menentukan apakah kertas kerja pemeriksaan telah cukup untuk mendukung temuan pemeriksaan, kesimpulan-kesimpulan, dan laporan hasil pemeriksaan.
- 4) Meyakinkan apakah laporan pemeriksaan tersebut akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu.
- 5) Menentukan apakah tujuan pemeriksaan telah dicapai.

c. Kecakapan berkomunikasi

Audit internal harus memiliki kemampuan berkomunikasi untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Audit internal dituntut untuk dapat memahami hubungan antar manusia dan mengembangkan hubungan yang baik dengan audit. Audit internal juga harus memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga audit internal dapat dengan jelas dan efektif menyampaikan berbagai hal, seperti tujuan pemeriksaan, evaluasi, kesimpulan dan juga dalam hal memberikan rekomendasi (saran-saran perbaikan).

d. Pendidikan berkelanjutan

Audit internal harus meningkatkan kemampuan tekniknya melalui pendidikan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keahliannya. Audit internal harus berusaha memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik-teknik audit.

e. Mewaspadaikan kemungkinan terjadinya pelanggaran

Audit internal harus dapat bekerja secara teliti dalam melaksanakan pemeriksaan. Audit internal harus mewaspadaikan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan (ketidakefisienan), dan konflik kepentingan.

f. Merekomendasikan perbaikan

Audit internal harus dapat mengidentifikasi pengendalian intern yang lemah dan merekomendasikan perbaikan terhadap pengendalian intern yang lemah tersebut untuk menciptakan kesesuaian dengan berbagai prosedur dan praktek yang sehat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

3. Lingkup Pekerjaan

a. Pengujian dan evaluasi

Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan dan keefektifan suatu sistem pengendalian internal ini adalah untuk menentukan apakah sistem yang telah ditetapkan dapat memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efisien, ekonomis, serta untuk memastikan apakah sistem tersebut telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

b. Keandalan informasi

Auditor internal haruslah menguji sistem informasi tersebut, dan menentukan apakah berbagai catatan, laporan financial dan laporan operasional perusahaan mengandung informasi yang akurat, dapat dibuktikan kebenarannya, tepat waktu, lengkap, dan berguna.

c. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang

undangan, manajemen bertanggungjawab untuk menetapkan sistem, yang dibuat dengan tujuan memastikan pemenuhan berbagai persyaratan, seperti kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan.

Audit internal bertanggungjawab untuk menentukan apakah sistem tersebut telah cukup efektif dan apakah berbagai kegiatan yang diperiksa telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

d. Perlindungan aktiva

Audit internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi aktiva perusahaan terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, dan kegiatan yang ilegal. Pada saat memverifikasi keberadaan suatu aktiva, audit internal harus menggunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.

e. Penggunaan sumber daya

Audit internal harus dapat memastikan keekonomisan dan keefesienan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Audit internal bertanggung jawab untuk:

- 1) Telah menetapkan suatu standar operasional untuk mengukur keekonomisan dan efisiensi.
- 2) Standar operasional tersebut telah dipahami dan dipenuhi
- 3) Berbagai penyimpangan dari standar operasional telah diidentifikasi, dianalisis, dan diberitahukan kepada berbagai pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan perbaikan.
- 4) Tindakan perbaikan telah dilakukan.

f. Pencapaian tujuan

Audit internal harus dapat memberikan kepastian bahwa semua pemeriksaan yang dilakukan sudah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

a. Perencanaan kegiatan pemeriksaan

Audit internal harus terlebih dahulu melakukan perencanaan pemeriksaan dengan meliputi:

- 1) Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan.
- 2) Memperoleh informasi dasar tentang objek yang akan diperiksa.
- 3) Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
- 4) Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
- 5) Melakukan survei secara tepat untuk lebih mengenali bidang atau area yang akan diperiksa.
- 6) Penetapan program pemeriksaan.
- 7) Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil pemeriksaan disampaikan.

8) Memperoleh persetujuan atas rencana kerja pemeriksaan.

b. Rapat manajemen

Audit internal haruslah melakukan rapat dengan manajemen yang bertanggung jawab terhadap bidang yang akan diperiksa. Hal-hal yang didiskusikan antara lain mencakup berbagai tujuan dan lingkup kerja pemeriksaan yang direncanakan, waktu pelaksanaan pemeriksaan, staf audit yang akan ditugaskan, hal-hal yang menjadi perhatian audit internal.

c. Pengujian dan pengevaluasian

Audit internal harus melakukan pengujian dan pengevaluasian terhadap semua informasi yang ada guna memastikan ketepatan dari informasi tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. Informasi yang dikumpulkan haruslah kompeten, mencukupi, relevan, dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.

d. Pelaporan hasil pemeriksaan

Audit internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Laporan yang dibuat haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. Objektif adalah laporan yang faktual, tidak berpihak, dan terbebas dari distorsi. Laporan yang jelas adalah laporan yang mudah dimengerti dan logis. Laporan yang singkat adalah laporan yang diringkas langsung membicarakan pokok permasalahan dan menghindari berbagai perincian yang tidak diperlukan. Laporan yang konstruktif adalah laporan yang

berdasarkan isi dan sifatnya akan membantu pihak yang diperiksa dan organisasi serta menghasilkan berbagai perbaikan yang diperlukan. Laporan yang tepat waktu adalah laporan yang pemberitaannya tidak ditunda dan mempercepat kemungkinan pelaksanaan berbagai tindakan yang koreksi dan efektif. Audit internal juga harus langsung melaporkan hasil pemeriksaannya kepada pimpinan dan karyawan lain apabila membutuhkan.

e. Tindak lanjut pemeriksaan

Audit internal harus secara terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan apakah suatu tindakan perbaikan telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan. Tindak lanjut audit internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

5. Manajemen Bagian Audit Internal

a. Struktur Organisasi Audit Internal

Dalam rangka menetapkan organisasi audit internal, maka diperlukan dukungan surat keputusan direksi tentang struktur organisasi dan uraian tugas audit internal. Sebaiknya kepala audit internal bertanggungjawab langsung kepada pimpinan tertinggi suatu organisasi. Kedudukan ini diharapkan dapat menjamin adanya implementasi dalam pemeriksaan. Struktur organisasi audit internal hendaknya merupakan fungsi staf. Dengan demikian audit internal

memperoleh akses yang lebih besar terhadap semua unsur yang lainnya dalam sistem pengendalian manajemen dan lebih luas dalam melaksanakan tugasnya.

b. Penetapan Wewenang dan Tanggung Jawab

Audit internal harus dapat mengetahui posisinya yang telah ditetapkan dan sampai dimana tingkat independensinya dapat menjamin objektivitas tugasnya. Perincian wewenang dan tanggungjawab internal audit hendaknya dibuat secara seksama dan mencakup semua wewenang yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya serta tidak mencantumkan tanggung jawab yang tidak akan dipikulnya. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab audit internal diperlukan parameter-parameter seperti yang dikemukakan sebagai berikut:

- 1) *Nature of internal auditing*
- 2) *Objective and scope of internal auditing*
- 3) *Authority and responsibility auditing*
- 4) *Independency*

Dari beberapa parameter diatas dapat dikatakan bahwa tugas dan tanggung jawab audit internal sangat dipengaruhi oleh sifat audit internal yang berlaku dalam perusahaan. Apakah itu diperlukan sebagai suatu aktifitas penilaian yang bebas atau tidak. Selanjutnya tujuan dan ruang lingkup audit internal dalam perusahaan juga menentukan tugas dan tanggung jawab, serta independensi audit internal merupakan yang sangat esensial dalam perusahaan. Jika audit internal berfungsi sebagai

staf atau penasehat independensinya dapat lebih terjamin begitu pula tanggung jawabnya diketahui dengan tepat.

c. Buku Pedoman Pemeriksaan

Buku pedoman pemeriksaan menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh internal audit. Buku tersebut harus memuat tentang perlunya kepatuhan pada standar pemeriksaan dan perlu adanya kontinuitas, stabilitas dan koordinasi diantara karyawan atau unit unit dalam audit internal. Pedoman yang dibuat harus membuat tahap tahap kegiatan audit internal, mulai dari perencanaan sampai dengan penentuan tindak lanjut. Pedoman pemeriksaan untuk:

- 1) Menghindarkan audit internal dan penyimpangan arah yang telah ditetapkan
- 2) Mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan
- 3) Mengevaluasi audit internal
- 4) Menjamin bahwa hasil audit internal selaras dengan tujuan perusahaan.

d. Pengendalian Tugas Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilaksanakan dan dikendalikan dengan baik kemungkinan lebih besar untuk mencapai sasaran dan tujuan audit internal oleh karena itu setiap audit internal harus direncanakan dengan baik. Agar setiap audit internal dilaksanakan dan diselesaikan secara efisien dan efektif perlu adanya peningkatan pengendalian tugas internal audit, yang meliputi antara lain:

1. Perencanaan audit internal
2. Pelaksanaan audit internal
3. Penerbitan laporan hasil internal audit
4. Pelaporan hasil pemeriksa
5. Pemantauan tindak lanjut
6. Penataan kertas kerja.

2.2 *Good Corporate Governance*

2.2.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu konsep kewajiban yang mengontrol perusahaan untuk bertindak secara adil baik bagi kepentingan seluruh pemegang saham ataupun untuk *stakeholders*.

Menurut Zarkasyi (2008:36) definisi dari *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

“*Good corporate governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input, proses, output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan”.

Governance in Indonesian dalam Hery (2010:11) adalah:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.”

Sedangkan Ardeno Kurniawan (2012:27) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai berikut:

“*Good corporate governance* atau tata kelola organisasi adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan stakeholder stakeholder lain seperti pegawai, kreditor dan masyarakat”.

Pengaturan dan pengimplementasian *good corporate governance* memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dan dimulai dengan penetapan kebijakan dasar serta tata tertib yang harus dianut oleh *top management* dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada didalamnya. Dalam upaya mewujudkan *good corporate governance*, perusahaan memerlukan peran audit internal yang bertugas meneliti, mengevaluasi suatu sistem akuntansi, serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan. Audit internal merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya *good corporate governance* yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan perusahaan secara efektif dan efisien.

2.2.2 Prinsip Good Corporate Governance

Menurut Valery G. Kumaat (2011:22) prinsip prinsip *good corporate governance* adalah sebagai berikut:”

1. Keterbukaan (*Transparency*)
2. Kemandirian (*Independency*)
3. Akuntabilitas (*Accountability*)
4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*).
5. Kewajaran (*Fairness*).”

Adapun penjelasan dari prinsip prinsip *good corporate governance* yang dikemukakan oleh Valery G. Kumaat (2011:23-25) tersebut adalah:

1. Keterbukaan(*Transparency*)

Keterbukaan adalah keterbukaan informasi (secara akurat dengan tepat waktu) mengenai kinerja perusahaan.

2. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian adalah bentuk tanggung jawab yang mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara professional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab korporasi yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komperhensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku.

4. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban adalah bentuk pertanggungjawaban seluruh internal *stakeholders* (*Business Owner/ RUPS, Komisaris dan Direksi, Karyawan*) kepada para eksternal *stakeholders* lainnya. Termasuk seluruh masyarakat melalui: Misi menjadikan perusahaan berkategori sehat, penciptaan lapangan kerja, serta nilai tambah bagi masyarakat dimana bisnis mendapatkan manfaat dari seluruh aktivitasnya.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran adalah perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, khususnya menyangkut hak dan kewajiban mereka, termasuk bagi pemegang saham minoritas/ asing.

2.2.3 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Hery (2010:5) manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *good corporate governance*, yaitu sebagai berikut:

1. *Good corporate governance* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan kearah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. *Good corporate governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestic maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/ menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan.
4. Membantu manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi. Menurut (Suleman Batubara, 2010) tujuan dari pedoman pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) antara lain pertama, untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pemegang saham dengan mengembangkan transparansi, kepercayaan dan pertanggungjawaban dan dengan menetapkan system pengelolaan yang mendorong dan mempromosikan kreatifitas dan kewirausahaan yang progresif .Kedua, perusahaan harus memperhatikan berbagai kepentingan yang berbeda dari para pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Perusahaan harus meminimalkan beban biaya untuk menengahi berbagai kepentingan yang berbeda dari para pihak yang berkepentingan: hal ini harus dicapai melalui cara yang rasional dan adil untuk kepentingan jangka panjang, para pemegang saham harus melakukan segala usaha untuk memutuskan dan melakukan tindakan-tindakan berdasarkan moralitas yang baik dan prinsip prinsip warga perusahaan yang baik dan tanggungjawab sosial.”

2.2.4 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Ardeno Kurniawan (2012:43) unsur unsur dalam *good corporate governance*, terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Dewan Direksi

Adapun penjelasan dari ketiga unsure unsure *good corporate governance* tersebut adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

(RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ didalam organisasi yang memfasilitasi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan investasinya didalam organisasi. Keputusan yang diambil didalam RUPS harus memiliki orientasi jangka panjang terhadap organisasi. RUPS tidak dapat mencampuri pelaksanaan tugas dan fungsi dewan direksi dan dewan komisaris. Pelaksanaan RUPS merupakan tanggung jawab dewan direksi.

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ didalam organisasi yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada dewan direksi serta memastikan organisasi telah melaksanakan tata kelola organisasi dengan baik, termasuk didalamnya adalah implementasi system manajemen risiko serta proses-proses pengendalian yang menjadi komponen dari system tata kelola organisasi yang baik. Agar dewan komisaris dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Komposisi dewan komisaris haruslah dibuat sedemikian rupa agar memiliki independensi serta dapat memberikan keputusan yang benar, tepat waktu, dan efektif.

- b. Anggota dewan komisaris haruslah memiliki profesionalitas dalam bentuk integritas dan kapabilitas yang memadai sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi yang dimilikinya dengan baik.
- c. Fungsi pengawasan dan konsultasi dewan komisaris haruslah meliputi tindakan pencegahan, perbaikan, dan suspensi.

3. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organ didalam organisasi yang bertanggungjawab atas pengeolaan organisasi. Setiap anggota dewan direksi menjalankan tugasnya dan membuat keputusan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan kata lain, dewan direksi merupakan bagian dari manajemen yang akan bertugas mengurus organisasi. Agar dewan direksi dapat berfungsi sesuai dengan tugasnya, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipatuhi yang meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Komposisi dewan direksi haruslah dibuat sedemikian rupa agar memiliki independensi serta dapat memberikan keputusan yang benar, tepat waktu, dan efektif.
- b. Anggota dewan direksi haruslah memiliki profesionalitas dalam bentuk integritas, pengalaman, dan kapabilitas sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsinya dengan baik.
- c. Dewan direksi bertanggungjawab untuk mengelola organisasi agar dapat memperoleh laba serta memastikan kelangsungan organisasi.

- d. Dewan direksi harus membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan organisasi dalam RUPS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.5 Kriteria *Good Corporate Governance*

Menurut versi *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam Hery (2010:6) ada lima criteria dari *good corporate governance*, yaitu:

1. *The rights of shareholders*
2. *The equitable treatment of shareholders*
3. *The role of stakeholders in corporate governance*
4. *Disclosure and transparency*
5. *The responsibilities of the board.*

Adapun penjelasan dari kelima kriteria *good corporate governance* tersebut adalah:

1. *The rights of shareholders*

Hak para pemegang saham terdiri dari hak untuk menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan pada waktu yang tepat, mempunyai peluang untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan termasuk hak dalam pembagian keuntungan/laba perusahaan. Pengendalian terhadap perusahaan haruslah dilakukan secara efisien dan transparan.

2. *The equitable treatment of shareholders*

Adanya perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham, khususnya bagi para pemegang saham minoritas atau asing, yang terdiri dari hak atas pengungkapan yang lengkap mengenai segala informasi

perusahaan yang material. Seluruh pemegang saham dengan kelas saham yang sama harus diperlakukan secara adil. Anggota *corporateboard* dan manajer diharuskan mengungkapkan segala kepentingan yang material atas setiap transaksi perusahaan yang telah terjadi.

3. *The role of stakeholders in corporate governance*

Peran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan haruslah diakui melalui penetapan secara hukum. Kerangka kerja *good corporate governance* harus dapat mendorong kerjasama yang aktif antara pihak perusahaan dengan *stakeholders* demi menciptakan pekerjaan, kemakmuran, dan perusahaan yang sehat serta finansial.

4. *Disclosure and transparency*

Adanya pengungkapan dan transparansi yang akurat dan tepat waktu atas segala hal yang material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan, serta masalah lain yang berkaitan dengan karyawan dan *stakeholders*. Laporan keuangan haruslah diaudit oleh pihak yang independen dan disajikan berdasarkan standar kualitas tertinggi.

5. *The responsibilities of the board*

Kerangka kerja *good corporate governance* harus menjamin adanya arahan, bimbingan, dan pengaturan yang strategis atas jalannya operasional maupun financial perusahaan, pemantauan dan pengawasan yang efektif oleh *corporate board*, dan adanya

pertanggungjawaban *corporate board* kepada perusahaan dan pemegang saham.

2.2.6 Pedoman Praktik Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *good corporate governance* perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan *good corporate governance*. Untuk melaksanakan *good corporate governance* diperlukan penyusunan pedoman *good corporate governance* yang spesifik untuk masing-masing perusahaan.

Menurut Zarkasyi (2008:46) pedoman pelaksanaan *good corporate governance* mencakup berbagai kebijakan yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
2. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Komite Penunjang Dewan Komisaris, dan Pengawasan Internal.
3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya efektivitas fungsi masing-masing organ perusahaan.
4. Kebijakan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pengendalian internal dalam laporan keuangan.
5. Pedoman perilaku (*code of conduct*) yang didasarkan pada etika bisnis yang disepakati.
6. Sarana pengungkapan informasi untuk pemangku (*public disclosure*).
7. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip *good corporate governance*.

Zarkasyi (2008:46) berpendapat juga agar pelaksanaan *good corporate governance* dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut:

1. Membangun pemahaman, kepedulian, dan komitmen semua organ perusahaan dan semua karyawan dengan dipelopori oleh pemegang saham.
2. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance* dan tindakan penyempurnaan yang diperlukan.
3. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan *good corporate governance*.
4. Melakukan internalisasi pelaksanaan *good corporate governance* sehingga terbangun rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas aplikasi dari pedoman *good corporate governance* dalam aktivitas sehari-hari.
5. Melakukan penilaian baik secara sendiri (*self assessment*) maupun dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan implementasi *good corporate governance* secara berkesinambungan. Penilaian (*assessment*) ini sebaiknya dilakukan setiap tahun dan hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada pemegang saham pada pelaksanaan RUPS dan kepada public dalam laporan tahunan.

Mekanisme tata kelola organisasi pada dasarnya merupakan suatu aturan main, prosedur-prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme tata kelola organisasi diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem tata kelola di dalam organisasi. Dengan mekanisme tata kelola yang baik akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh manajemen yang dapat merugikan investor/pemegang saham yang telah menanamkan modalnya di dalam suatu organisasi.

2.2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Tedahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dhimas Nugroho (2012)	Pelaksanaan Audit Internal dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> pada sektor public	Variabel independen (X): Audit Internal Variabel dependen (Y): <i>Good Corporate Governance</i>	Adanya pelaksanaan audit internal yang sesuai dengan standar audit yang berlaku dan sesuai dengan tahap-tahap audit internal, maka akan dapat meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada <i>good corporate governance</i> . Sehingga pelaksanaan audit internal menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan <i>good corporate governance</i> .
2	Latifa Agustin (2010)	Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal Dalam Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i>	Variabel dependen (X): Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal Variabel independen (Y): <i>Good Corporate Governance</i>	Variabel kompetensi, independensi berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas audit internal dalam mewujudkan <i>good corporate governance</i> . Di dalam menjalankan tugasnya audit internal dituntut untuk selalu professional dalam pekerjaannya pada perusahaan serta dapat berperan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau <i>good corporate governance</i> . Kehadiran auditor internal diharapkan dapat memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, karena itu diperlukan auditor internal yang memiliki kompetensi yang memadai dan

				independensi agar dapat melakukan pengawasan, menegakkan peraturan, dan dapat menjadi penengah antara manajemen dan pihak auditor baik itu internal maupun eksternal
3	Vicky Dzaky (2014)	Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i>	Variabel independen (X): Audit Internal Variabel dependen (Y): <i>Good Corporate Governance</i>	Audit internal dan <i>good corporate governance</i> memiliki hubungan yang sangat erat dimana audit internal sebagai orang dalam bagian harus dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Keberadaan audit internal sangat penting dalam memastikan terlaksananya nilai-nilai etika dalam mencapai <i>good corporate governance</i> sehubungan dengan adanya berbagai macam kasus yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Peran audit internal yang independen akan sangat penting dalam membantu penerapan <i>good corporate governance</i> dalam suatu perusahaan

Persamaan dan perbedaan skripsi saya dengan penelitian terdahulu:

1. Persamaan penelitian yang saya buat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dhimas Nugraha (2012) yaitu variabel *independent (X)* pelaksanaan audit internal sedangkan perbedaan antara penelitian yang saya buat dengan penelitian terdahulu yaitu variabel *dependent (Y)* *Good*


Corporate Governance pada sector public sedangkan yang saya teliti *Good Corporate Governance* di BUMN.

2. Persamaan penelitian yang saya buat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vicky Dzaky (2014) yaitu variabel *independent (X)* pelaksanaan audit internal sedangkan perbedaan antara penelitian yang saya buat dengan penelitian terdahulu yaitu variabel *dependent (Y) Good Corporate Governance* pada perusahaan daerah sedangkan yang saya teliti *Good Corporate Governance* di BUMN.
3. Persamaan penelitian yang saya buat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Latifa Agustin (2010) yaitu variabel *dependent (Y) Good Corporate Governance* sedangkan perbedaan antara penelitian yang saya buat dengan penelitian terdahulu yaitu variabel *dependent (X)* yaitu factor factor yang mempengaruhi Efektivitas audit internal.

2.2.8 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian dalam penelitian ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. (Sugiyono 2013: 42).

Paradigma penelitian ini terdiri atas satu variable independen dan dependen. Apabila digambarkan dalam skema, maka paradigam penelitian sederhana dalam penyusunan skripsi akan Nampak sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma penelitian

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Dalam Mewujudkan *Good corporate Governanve* (GCG)

Menurut *The Institute of Internal Auditors* (2004) mendefinisikan bahwa:

“Internal auditing is a independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization operations. It help an organizations accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance procceses.”

Penjelasan diatas dapat di artikan sebagai berikut:

Internal audit adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan untuk meningkatkan operasi organisasi. Internal audit ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan

melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola. Audit internal sebagai agen yang paling “pas” untuk mewujudkan Internal Control, Risk Management dan Good Corporate Governance yang pastinya akan memberi Nilai tambah bagi Sumber Daya dan Perusahaan (Valery G. Kumat .2011:35).

Penelitian yang mendukung dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Dhimas Nugraha (2012), menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internal menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dalam mewujudkan *good corporate governance*. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan audit internal yang sesuai dengan standar audit yang berlaku dan sesuai dengan tahap-tahap audit internal, maka akan dapat meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada *good corporate governance*.

Selanjutnya menurut Vicky Dzaky (2014), menunjukkan bahwa audit internal memiliki pengaruh yang positif atau signifikan terhadap penerapan *good corporate governance*. Hal ini dikarenakan audit internal dan *good corporate governance* memiliki hubungan yang sangat erat dimana audit internal sebagai orang dalam bagian harus dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Keberadaan audit internal sangat penting dalam memastikan terlaksananya nilai nilai etika dalam mencapai *good corporate governance* sehubungan dengan adanya berbagai macam kasus yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2.3.2 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:93) pengertian hipotesis adalah:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Audit Internal memiliki pengaruh terhadap *Good Corporate Governance*”.